

# PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA DEMONSTRAN KUDETA MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	11%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
4	Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", <i>SIGN Jurnal Hukum</i> , 2019 Publication	<1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography  On

# Turnitin Originality Report

Processed on: 11-Apr-2023 13:27 WIB  
ID: 2061347337  
Word Count: 4566  
Submitted: 1

Similarity Index

15%

## Similarity by Source

Internet Sources: 11%  
Publications: 1%  
Student Papers: 4%

PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA PADA DEMONSTRAN  
KUDETA MYANMAR DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF DEKLARASI

UNIVERSAL HAK ASASI

MANUSIA (DUHAM) By Retno  
Dewi Pulung Sari

11% match (Internet from 23-Sep-2022)

<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/271>

3% match (student papers from 25-Mar-2023)

[Submitted to Universitas Jenderal Soedirman on 2023-03-25](#)

1% match (student papers from 31-Aug-2021)

[Submitted to Universitas Indonesia on 2021-08-31](#)

< 1% match (Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", SIGn Jurnal Hukum, 2019)

[Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia \(HAM\) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", SIGn Jurnal Hukum, 2019](#)

< 1% match (student papers from 09-Mar-2017)

[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-03-09](#)

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4> Diterima: 31/05/2022,  
Diperbaiki: 04/06/2022, Diterbitkan: 05/06/2022 [PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA DEMONSTRAN KUDETA MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA \(DUHAM\)](#) Daud Mahaldi Fernando Tampubolon1, [Retno Dewi Pulung Sari](#)2 1) [Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika](#), Indonesia. Email: [daud.tampubolon@student.ukdc.ac.id](mailto:daud.tampubolon@student.ukdc.ac.id) 2) [Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika](#), Indonesia. Email: [retno.dewi@ukdc.ac.id](mailto:retno.dewi@ukdc.ac.id) Corresponding Author: Retno Dewi Pulung Sari [ABSTRACT The Myanmar coup repeated itself in 2020 after it occurred in 1990 when Suu Kyi won the general election for the head of government from the NLD party. Triggered military unrest in Myanmar and carried out a leadership coup again, and arrested Suu Kyi for indications of fraud committed when the election will hold. The incident started a demonstration by the community against the Dimyanmar anti-coup was create chaos in the state of Myanmar. There have been many rejections made by the people of Myanmar towards the military intervention carried out at this time. As a result of this refusal, the military did inhuman things, such as arresting and shooting at demonstrators who demonstrated with the](#)

gimmick of security measures. They indicate the gross human rights violations that the military is currently confirming. After all, it has committed arbitrary actions against the protester and never underestimated. Hundreds of people get shot, and many are still unknown because they become hostages. On this basis, it is necessary to carry out a comprehensive study of the events that have occurred when there are victims who have fallen. Considering that legally the right to express an opinion is a fundamental right recognized by the ICCPR and DUHAM as the vanguard of the UN's seriousness in carrying out the mandate of recognizing human rights as a right. nature that is recognized and upheld.) Keywords: Myanmar Coup, Military

Intervention, Human Rights, ICCPR ABSTRAK Kudeta Myanmar kembali terulang kembali ditahun 2020 setelah terjadi ditahun 1990, suu kyi sebagai pemenang dari pemilihan umum kepala pemerintahan dari partai NLD. Hal ini memicu keresahan militer myanmar dan melakukan kudeta kepemimpinan kembali dan menangkap suu kyi atas adanya indikasi kecurangan yang dilakukan saat emilihan dilangsungkan. Kejadian ini memicu terjadinya unjuk rasa masyarakat antikdudeta dimyanmar yang mengakibatkan chaos negara myanmar. Terjadi banyak penolakan penolakan yang dilakukan rakyat myanmar terhadap intervensinmiliter yang dilakukan saat ini. Akibat penolakan tersebut militer pun melakukan hal hal tidak manusiawi seperi menangkap dan menembaki para demonstran yang melakukan unjuk rasa dengan gimmik melakukan pengamana. Hal ini menimbulkan sebuah indikasi adanya pelanggaran HAM berat yang dikakukan militer saat ini sebab telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para pengunjuk rasa yang tidak dapat dianggap remeh karena telah mencapai ratusan orang tertembak dan banyak yang belum diketahui karena disandera. Atas dasar ini sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai kejadian yang terjadi dimyanmar saat ini teramat adanya korban yang berjatuhan mengingat secara hukum Hak mengemukakan pendapat adalah hak fundamental yang diakui oleh ICCPR dan DUHAM sebagai garda terdepan keseriusan PBB dalam menjalankan amanat mengakui hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang diakui dan dijunjung tinggi. Kata Kunci: Myanmar, Intervensi Militer, Hak Asasi Manusia, ICCPR PENDAHULUAN Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berdampingan dengan sosial yang berikatan erat dengan adanya hak dan kewajiban. Melihat adanya kaidah kaidah tersebut maka negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari upaya-upaya mensejahterakan kehidupannya. Salah satu perwujudan yang dilakukan negara melalui pemerintah adalah dibentuk sebuah rangkaian perlindungan yang kerab disebut hak asasi manusia. manusia merupakan makhluk termulia dan memiliki kasta tertinggi dalam tingkatan makhluk hidup. Sehingga karena keistimewaan manusia dikarunia pola pikir yang logis dan sistematis yang akhirnya menciptakan sebuah hak-hak yang fundamental yang harus dijaga dan diakui keberadaannya sebagai makhluk yang mulia. sehingga keberadaannya sangat diakui dan sangat krusial dalam pembentukan aturan aturan dalam sebuah negara. Baik dalam skala internasional juga Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan karena ruang lingkup Hak Asasi yang luas dan universal menjadikan dunia internasional juga penting menciptakan sebuah aturan tanpa berbenturan dengan Hak Asasi itu sendiri. Atas dasar kepentingan fundamental itulah dunia internasional dengan kekuasaannya membentuk sebuah tatanan hak hak masyarakat internasional kaena berkaitan dengan intensitas manusia terkait kesadarannya atas hak yang dimilikinya. Hak Asasi menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga saat ini.1 Hak Asasi Manusia atau yang lazim disingkat HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu karena merupakan sebuah konsepsi maka dapat dikatakan sebuah upaya dalam memaksimalkan dalam melakukan sebuah regulasi yang strategis mengenai hak dasar yang dimiliki manusia2. Dunia internasional

melalui Perserikatan Bangsa Bangsa sadar atas hak hak fundamental ini terlihat dari banyak aturan-aturan yang mengindahkan dan memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. terlihat dari adanya badan resmi yang khusus mengontrol perkembangan HAM secara universal yang bernama Office Of the United Nation High Commissioner for 1 Madja El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, 2017, Hal 2 Human Right(OHCHR). Badan ini merupakan sebuah bentuk keseriusan PBB dalam melindungi masyarakat internasional dalam menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia. Tidak hanya itu PBB juga melakukan sebuah regulasi dalam sebuah deklarasi yang sifatnya universal dalam konferensi Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perluasan dari adanya badan dan adanya aturan agar negara sebagai anggota PBB dapat meratifikasinya sebagai hukum yang mengikat dan mengatur mengenai HAM secara internasional. Atas dasar konkrit ini maka dapat diinterpretasikan bahwa adanya sebuah perlindungan yang serius oleh dunia internasional. Mengacu pada sebuah hak asasi adalah hak fundamental, hak asasi merupakan sebuah dilematasi yang sering dilanggar. Keluarnya dari ranah perlindungan hak asasi menjadi sebuah hak yang terkadang dilewati dan tidak dilihat sehingga Dalam dunia internasional, isu mengenai hak asasi manusia ini merupakan isu yang sangat sensitif dan penting.<sup>3</sup> Sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa atau kerap disebut PBB memasukan semua muatan muatan hak asasi yang dikaji secara sistematis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam hukum internasional dikenal banyak instrumen yang mengarur secara spesifik mengenai hak asasi manusia yang berguna melindungi masyarakat internasional dari tindakan kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup> Salah satu bentuk dari instrumen tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) yang menjadi instrumen dalam melakukan penelitian normatif dalam gagasan tulisan ini. DUHAM merupakan sebuah regulasi yang dibentuk PBB untuk menjalankan tugas dalam menjamin adanya pengakuan hak asasi manusia. yang salah satunya adalah adanya penjaminan atas hak politik dan sipil masyarakat internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB yang menjadi acuan bagi negara negara di dunia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Merujuk pada fakta yang dikupas oleh salah satu media internasional yaitu CNN bahwa telah tercatat 261 korban yang jatuh sejak kudeta myanmar terjadi.<sup>6</sup> Hal ini menjadi sorotan dunia karena pada tahap ini perilaku junta militer yang dipimpin oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing telah mencapai fase tidak tertahankan dan perlu diperhatikan serius oleh badan internasional. Junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing beranggapan bahwa kudeta adalah jalan terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan terjadinya indikasi kecurangan pada saat pemilihan umum yang dilakukann oleh negara myanmar pada waktu silam. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tindakan militer dalam menghadapi rakyat yang ingin mengemukakan pendapatnya harus mengalami kehilangan nyawa dengan tanpa berpikir melakukan penembakan secara brutal kepada semua lapisan masyarakat yang mencoba-coba menghalangi dan membuat kerusuhan dinegara tersebut sebagai upaya 3 Natanael Christian HG, [Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional, Lex Et Societa](#), 2019, Hal 57 4Ibid, Hal 55 5 Ibid, Hal 58 6 Lihat <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210323103913-106-620858/myanmar-mencekam-261-orang- dilaporkan-tewas-sejak-kudeta>, publish [23 maret 2021](#). menyuarakan bahwa militer harus mengembalikan kekuasaan kepada pemenang pemilu myanmar yaitu Aung san suukyi. Melihat dari problematika hal ini perlu dikaji dan bilamana tindakan ini terus dilakukan maka akan ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran HAM

tingkat berat yang mengancam kehidupan dan keamanan masyarakat Myanmar pada saat ini. Negara yang berdaulat adalah negara yang menjamin hak atas rasa aman. Hal ini merupakan sebuah konsep yang teoritis yang implikasinya terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam hukum internasional dikenal banyak instrumen yang mengatur secara spesifik mengenai hak asasi manusia yang berguna melindungi masyarakat internasional dari tindakan kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup> Salah satu bentuk dari instrumen tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi instrumen dalam melakukan penelitian normatif dalam gagasan tulisan ini. DUHAM merupakan sebuah regulasi yang dibentuk PBB untuk menjalankan tugas dalam menjamin adanya pengakuan hak asasi manusia. yang salah satunya adalah adanya penjaminan atas hak politik dan sipil masyarakat internasional. DUHAM menjadi sumber hukum pidana internasional yang tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan HAM di dunia internasional agar tidak dilanggar hak-haknya.<sup>8</sup> Dengan melihat kejadian adanya sebuah kejadian kudeta politik di negara Myanmar menarik untuk dianalisa mengenai tindakan militer yang terlihat sewenang-wenang terhadap demonstrasi yang turun untuk mengeluarkan pendapat mereka sebagai masyarakat sipil yang diakui dan dilindungi dalam hukum internasional khususnya dalam DUHAM yang mengakui secara konkrit mengenai hak-hak mengemukakan pendapat. Merujuk pada DUHAM mengenai hak politik dan sipil didalamnya mengatur salah satunya adalah, Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.<sup>9</sup> Dalam hal ini masyarakat Myanmar yang kontra kepada militer melakukan demonstrasi namun berujung terjadinya beberapa pelanggaran yang menimbulkan adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut yang hingga kini masih berlangsung. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan militer Myanmar yang jelas bertentangan dengan hak asasi demonstran yang akhirnya harus ditindak tegas karena tidak mengikuti keinginan militer. Dan secara nyata adalah tindakan yang telah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Myanmar. Bila dikaitkan dengan adanya indikasi ketidakmanusiawian militer dalam menindak para demonstran dapat dikaji apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam kemanusiaan dan dapat dikatakan pelanggaran HAM tingkat berat karena telah banyak memakan korban. Dengan terjadinya perilaku tersebut dapat dimaknai bahwa adanya kesewenang-wenangan sehingga menimbulkan kontradiktif dengan deklarasi DUHAM yang secara internasional telah diakui dan harus ditangani dengan serius. Melihat relevansinya maka dapat dilakukan sebuah analisis normatif mengenai perilaku militer tersebut apakah dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Dengan melihat secara luas dan berpihak kesisi demonstran maupun militer terkait kajian yang komprehensif, maka penulis menentukan rumusan masalah yakni: Apakah 7 Nathanael Christian, Op Cit, Hal 55 8 Firman Wijaya, I Gusti Ngurah Agung, Hukum Pidana Internasional, Cendikia Press, 2020, Hal 37 9 [International Covenant On Civil And Political Rights \(ICCPR\) Pasal 21. Tentang Hak Kebebasan Berserikat. Dan Pasal 19 Tentang Kebebasan Berpendapat Dan Mengemukakan Pendapat](#). perilaku militer terhadap demonstran terkait adanya indikasi [pelanggaran Hak Asasi Manusia](#) merupakan Pelanggaran [HAM berat](#) berdasarkan DUHAM? METODE PENELITIAN Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. HASIL DAN PEMBAHASAN Perilaku Militer Terhadap Demonstran Terkait Adanya Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Hingga saat ini kudeta Myanmar yang dilakukan

oleh militer myanmar masing terus berlangsung. Para demonstiran masih turun kejalan untuk menyuarkan dan menjalankan hak- hak berekspresinya sebagai upaya mengakui adanya hak berpendapat dimuka umum.hak mengemukakan pendapat dimuka umum merupakan hak fundamental yang muatannya termuat dalam kaidah hokum internasional sebagai bentuk mengapresiasi semua lapisan berhak untuk menyampaikan asumsinya terhadap sebuah keberpihakan khususnya masyarakat dengan pemerintah. Terbentuknya sebuah aturan hukum internasional tentunya berkaitan dengan hokum nasional setiap Negara dan Negara berkewajiban juga mengakui dan menjalan aturan hukum internasional khususnya hukum pidana internasional yang berkaitan secara langsung dengan hukum internasional secara umum.<sup>10</sup> Aung San Suu Kyi adalah seorang kepala pemerintahan myanmar dengan jabatan resmi sebagai State Consellor yang setara dengan perdana menteri dinegara lain. Aung San Suu Kyi adalah seorang tokoh politik myanmar yang sangat demokratis terlihat dari ketika beliau mendirikan partai National League For Democracy (NLD) dan turut menyuarkan suaranya dengan gaya yang berbeda dengan militer myanmar yang terkenal dengan tangan besi, Suu Kyi menggunakan prinsip anti kekerasan dari Mahatma Ghandi serta mengikuti konsep Buddha demi mencapai cita cita politiknya. Dan ketika pada tahun 1990, Suu Kyi mengikuti pemilihan dan menang dengan persentase 80% namun kemenangan tersebut ditolak oleh militer myanmar dan suu kyi ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun. Tindakan militer myanmar yang tidak adil ini menimbulkan keprihatinan internasional. Dan kejadian menimbulkan kegagalan dalam membangun sebuah negara yang berlandaskan hak hak sipil dan berpolitik. Pada tahun 2020 setelah Suu Kyi menjadi pemimpin pemerintahan Suu Kyi menang kembali dalam pemilihan namun kembali militer tidak mengakuinya dan menangkapnya dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan myanmar. Dari kronologis diatas dapat kita simpulkan bahwa Suu Kyi mendapat penolakan dua kali oleh militer myanmar sehingga kudeta dilakukan hingga saat ini. Namun <sup>10</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, CV Yrama Widya, Bandung, 2015, Hal 40 yang menjadi permasalahan krusial adalah bagaimana tindakan para militer yang hingga saat ini masih mengganggu stabilitas negara myanmar dan membuat keadaan panas dinegara tersebut mengingat kembali dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Mengacu pada sumber, bahwa hingga saat ini telah tercatat sedikitnya 320 orang tewas sejak demonstrasi anti kudeta tersebut berlangsung.<sup>11</sup> Pelanggaran HAM berat menurut statuta roma terbagi atas 4, pertama kejahatan genosida dan kedua kejahatan kemanusiaan ketiga kejahatan agresi dan keempat kejahatan perang.<sup>12</sup> Diberlakukannya sebuah statuta ini berlatarbelakang atas sering terjadinya kejahatan dan pelanggaran pelanggaran HAM masa lalu yang menimbulkan sebuah kekacauan yang tidak bisa ditoleransi. Minimnya sebuah pengaturan atas sebuah tindakan-tindakan yang diluar kaidah kaidah hukum internasional maka melalui sebuah perjanjian internasional yang menetapkan kejahatan kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Perilaku kudeta yang sedang terjadi saat ini dimyanmar bukanlah sebuah kejadian pertama tetapi sudah kedua kalinya dan pada saat kudeta pertama yang berlangsung pada tahun 1990 dan terulang kembali ditahun 2020 dengan permainan yang sama yaitu tidak terima hasil pemilihan umum. Bila dikaji perbuatan junta militer terhadap suu kyi adalah sebuah kesewenang-wenangan dan melanggar pasal 9.1 ICCPR yang berisikan: "Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law".<sup>13</sup> "Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya

kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum". Secara garis besar pada pasal ini ICCPR sangat melarang bahwa ada upaya penangkapan dengan kesewenang-wenangan dengan alasan yang tidak jelas dan dasar yang pasti karena PBB menjamin dan mengakui adanya kebebasan dan semua orang berhak atas keamanan pribadi. Kembali keasas legalitas upaya penangkapan Suu Kyi pada saat itu tidak sebuah kewenangan militer dan tidak ada surat yang menegaskan harus menangkap Suu Kyi maka dari itu tindakan ini tidak dapat ditoleransi oleh lembaga internasional karena telah bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Hukum internasional sebagai kaidah hukum yang diakui aturannya secara internasional menjadi satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan yang sejalan dengan konsep pemikiran yang beradab sebagai cerminan aturan yang berpihak kepada Hak Asasi Manusia serta nilai-nilai yang menjaga martabat manusia salah satunya adalah hak atas kemerdekaannya untuk mengemukakan pendapat.<sup>14</sup> sehingga dampak yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang secara nasional melainkan internasional dikarenakan bukan hanya menciderai konstitusi secara nasional <sup>11</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/4516255/300-lebih-warga-myanmar-tewas-sejak-kudeta-militer-90-persen-korban-tembak> <sup>12</sup> Ismail Marzuki, Faridy, [Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi Dimensi Sosial Dan Internasional, Jurnal Cendikia Hukum](#), 2020, Hal 354 <sup>13</sup> ICCPR pasal 9 ayat 1 <sup>14</sup> [I Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika](#) Pengadilan [Pidana Internasional, Kencana](#), 2014, Hal 5 melainkan lebih luas dari itu. Perilaku militer myanmar dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional yaitu kudeta dan kriminalisasi demonstran yang harusnya dipandang serius oleh lembaga internasional sebagai salah satu kejahatan pidana internasional. Mengacu pada hak hak korban terdapat sebuah deklarasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara, adapun hak haknya adalah pertama hak atas adanya aturan keadilan dan mendapatkan ganti rugi berupa restitusi atau kompensasi, kedua hak atas informasi tentang ganti rugi dan segala upaya kemajuan proses hukum yang berjalan, ketiga hak dalam [menyatakan pandangan dan memberikan pendapat](#), keempat [hak atas](#) adanya [bantuan selama proses hukuman dijalankan](#), kelima [hak atas perlindungan dari](#) adanya [intimidasi/tindakan balasan pelaku/perlindungan kebebasan pribadi/ dan keselamatan](#) hak [pribadi](#) serta keluarga, [keenam hak atas mekanisme](#) atau [proses keadilan yang cepat](#), sederhana [dan](#) tanpa [penundaan](#).<sup>15</sup> Hak hak tersebut diatas sebagai korban dari pelanggaran HAM tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Suu kyie dan para demonstran berada dalam perlindungan atas hak hak korban pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan sebagai subjek kejahatan internasional. Fakta fakta yang ditemukan saat kudeta yang terjadi saat ini menginterpretasi bahwa adanya pelanggaran kemanusiaan karena telah melakukan tindakan penembakan terhadap demonstran dan penangkapan Suu kyie sehingga kejadian ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat karena telah mengganggu stabilitas nasional dan merenggut kebebasan dalam berdemokrasi masyarakat umum dalam kebebasan dalam berekspresi. Actus reus dalam sebuah kejahatan mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah actus reus dimana tindakan yang dilakukan oleh si pelaku adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan yang kedua adalah actus reus dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>16</sup> ICCPR dalam pasal 19 menuliskan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. " yang artinya tidak ada yang bisa mengganggu dan membatasi adanya upaya masyarakat dalam menyuarakan dan berpendapat dalam ruang publik sehingga tindakan anti kudeta yang dilakukan demonstran di myanmar telah berlandaskan hukum dan harus dihargai bukan malah dibubarkan atau dengan melakukan penembakan dengan selubung membubarkan unjuk rasa.

Dan ditambah lagi dengan tidak ada legalitas penangkapan suu kyi merupakan pelanggaran HAM karena mengacu Dalam teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional "suatu negara tidak dapat mengemukakan ketentuan di dalam konstitusi atau hukum nasionalnya sebagai (alasan) pemaaf atas kegagalan – kegagalannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum internasional". Pelanggaran instrument aturan internasional khususnya HAM dapat ditempuh melalui mekanisme komite pengawas HAM dan Komite Pemantau Konvensi. Hasil dari dua lembaga inilah yang akan menjadi dasar pembuatan rekomendasi penjatuan sanksi pidana internasional yang sifatnya memaksa dengan catatan terbukti melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat.<sup>17</sup> Keberadaan hukum internasional dipandang sebagai upaya akhir (last stage) yang dapat dipakai

15 Abdul Haris, Op Cit, Hal 256 16 Yosua Kereh, [Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional, Lex Et Societatis](#), 2019, Hal 97 17 I Made Pasek Diantha, Op Cit, Hal 15 sebagai jalur penegakan HAM secara internasional sebagaimana tertuang dalam instrument HAM oleh Cherif Bassiouni " The last stage in the development of a rights regime is a criminalisation stage"<sup>18</sup> Adanya fakta bahwa hukum internasional mengikat terhadap semua negara sehingga negara dianggap bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional<sup>19</sup>. Guna menstabilkan keadaan ini maka PBB harus mengambil langkah agar tidak banyak kembali manusia yang menjadi korban dari pelanggaran HAM berat ini, dan menyakinkan bahwa semua korban harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak hak mereka sebagai objek dari perlindungan hukum HAM sebab sesungguhnya tujuan utama hukum pidana internasional dibentuk adalah untuk menghapus impunitas, impunitas adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat dikenakan hukuman atas tindakan pidana yang dilakukannya.<sup>20</sup> Militer Myanmar harus menyadari dan memahami tentang koridor yang benar tentang bagaimana dalam melakukan upaya perdamaian tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan tindakan apalagi menyalahi aturan yang sudah diatur dalam ruang lingkup internasional. Adapun beberapa konsep yang perlu dipahami tentang pelanggaran kemanusiaan salah satunya adanya pengadilan HAM yang dapat mengatasi permasalahan kemanusiaan. Dalam konvensi Jenewa telah disebutkan beberapa pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan antara lain: pembunuhan dengan sengaja (wilful killing), penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, secara sengaja mengakibatkan penderitaan berat atau luka serius atau membahayakan kesehatan, penghancuran besar-besaran, memaksakan tahanan warga sipil, secara sengaja mencabut hak hak tahanan perang deportasi atau transfer tidak syah, menyandera warga sipil<sup>21</sup> Dengan merujuk kepada kejahatan kemanusiaan yang dituliskan dalam konvensi Jenewa maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar merupakan salah satu kejahatan Pelanggaran HAM berat yang tidak bisa diabaikan. Sikap militer yang tidak menghargai hak asasi demonstrasi yang menyuarakan suaranya dengan tanpa pandang bulu melakukan penembakan dan penangkapan terhadap demonstran demonstran. Hal ini telah bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi oleh badan perdamaian dunia yaitu PBB. Guna menciptakan keadilan tersebut maka perilaku kudeta oleh militer Myanmar dapat diajukan sebagai jenis kriminalisasi internasional. Saat ini penegakan hukum internasional dapat dilaksanakan langsung atau tidak langsung. Bahkan telah mengalami perkembangan dengan memberikan metode hybrid yakni penggabungan antara langsung dan tidak langsung, Opsi ini memudahkan para subjek hukum internasional dalam melakukan penyelesaian perkaranya.<sup>22</sup> 18 Cherif Bassiouni, 2003 Dikutip dalam Buku I Made Pasek Diantha, Op Cit, Hal 16 19 I Gusti Ayu Ah, [Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh](#)

[Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi, Jurnal Komunikasi Hukum](#), Vol 2, 2016, Hal 43-44 20 I Made Pasek Diantha, Op Cit, Hal 42 21 Mumtazinur, [Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional \(Konvensi Jenewa 1949\) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia, Jurnal Dusteriah](#), Vol 8, 2018, Hal 122-123 22 Timbo Mangaranap Sirait, [Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya, CV Budi Utama](#), 2021, Hal 2 Dengan jalur pengadilan hukum internasional subjek hukum dapat melakukan pelaporan sebagai bentuk menjaga Hak Asasinya sebagai subjek yang dilindungi oleh kaidah HAM secara internasional. Dengan melakukan pelaporan sebagai tindakan tegas atas perilaku militer Myanmar akan memimalisir perbuatan ini terjadi lagi dimasa depan. Pemerintah Internasional harus menjamin dan memastikan keadaan tersebut tidak terulang kembali sebagai manifestasi mengakui DUHAM sebagai konseptualisasi HAM secara internasional dan menghindari terabaikannya Hak Hak Asasi khususnya dalam menjaga marwah hak fundamental masyarakat internasional.<sup>23</sup> Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma).<sup>24</sup> Pengadilan Internasional terkhusus mahkamah internasional haruslah melakukan peninjauan dan menjalankan hukumnya dengan sangat baik terkait adanya hak hak korban. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Yaitu: Pertama, hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung (pasal 57 yang mengatur perlindungan pada tahap pre trial maupun Pasal 68 yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan, seperti partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara in camera maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronika). Kedua, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya (Pasal 79 mengatur mengenai pembentukan Trust Fund untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya)<sup>25</sup>. Sebagai upaya penyelesaian yang dilakukan dimana termuat dalam pasal 76 Statuta Roma tahun 1998 bahwa pemjatuhan hukuman haruslah diumumkan secara langsung dengan menghadirkan pihak- pihak yang bersangkutan dan pihak yang dihukum menyanggupi hukuman yang dijatuhkan kepadanya dihadapan internasional. Penjatuhan sanksi internasional yang berkaitan dengan Negara sangat bervariasi yang dalam keadaan yang dialami oleh Myanmar yang akibat kudeta pemerintahan saat itu menimbulkan kerusuhan dikarena masyarakat Myanmar melakukan unjuk rasa untuk meminta militer menghentikan kudeta tersebut. Sanksi reaksi setidaknya dapat relevan dilakukan seperti dicabutnya keanggotaan Myanmar sebagai anggota PBB atau tidak diakui secara de facto sebagai Negara yang berdaulat. KESIMPULAN [Hak Asasi Manusia adalah](#) sebuah [hak-hak fundamental yang](#) dimiliki oleh semua orang. Hak hak ini harus diakui karena menyangkut hak-hak kodrati yang melekat dan tidak bisa <sup>23</sup> [Sarah Sarmila Bigem, Et Al, Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia \(HAM\) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, SIGn Jurnal Hukum](#), 2019, Hal 2 24 Arhjayati Rahim, [Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional \(International Criminal Court\) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM, Jurnal Al-Himayah](#), Vol 1, 2017, Hal 6 25 Abdul Haris, Op Cit, Hal 256 dilepaskan dengan alasan apapun. Melihat dari adanya hak hak ini maka PBB sebagai lembaga internasional yang memiliki tujuan perdamaian dan perlindungan bagi seluruh masyarakat internasional melakukan langkah sadar dengan mengeluarkan sebuah perjanjian dan deklarasi universal tentang HAM yang menjadi sebuah

acuan dalam berperilaku dan hidup sebagai masyarakat internasional. DUHAM dan ICPPR merupakan sebuah perjanjian yang mengakui adanya hak sipil dan politik setiap manusia. Dengan berlakunya perjanjian dan deklarasi ini maka dapat ditentukan bahwa PBB serius dalam menanggulangi sebuah HAM dan eksistensinya didalam hukum positif setelah terjadinya perang dunia kedua sebagai langkah jatuhnya HAM ditegakkan didunia. Melihat kejadian yang terjadi saat ini di myanmar dimana militer melakukan kudeta kekuasaan dan menangkop Suu Kyi dan melakukan aksi keji terhadap demonstran unjuk rasa anti kudeta hal ini dapat dikatakan sebuah pelanggaran HAM mengingat kegiatan unjuk rasa adalah perwujudan dari adanya hak mengemukakan pendapat dan berekspresi tanpa batasan sehingga hak ini dilindungi dan tidak bisa abaikan bahkan dihancurkan hingga kehilangan nyawa. Dalam ruang lingkup internasional pelanggaran HAM harus ditegakkan dan ditangani dengan baik karena menyangkut adanya hak fundamental yang terenggut disana antara lain, hak untuk hidup, hak menyuarakan pendapat dan berekspresi diruang publik. Maka dari itu PBB sebagai wadah internasional harus melakukan langkah preventif guna menangani adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam kudeta myanmar saat ini.

DAFTAR PUSTAKA Ah, I. G. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Alston, P. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta. Bigem Sarah Sarmila, Et Al, (2019). *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, *SIGN Jurnal Hukum Christian*, N. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Ex Societa*. Diantha, I Made P. (2014), *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Kencana El-Muhtaj, M. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana. Haris, A. (2019). *Hak Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. *Jurnal Hukum Ismail Marzuki*, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi Dimensi Sosial Dan Internasional. *Jurnal Cendikia Hukum*. Kereh, Y. (2019), *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, *Lex Et Societatis Mumtazinur*. (2018). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia*. *Jurnal Dusturiah*. Parthiana, I Wayan. (2015), *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung Rahim, A. (2017), *Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM*, *Jurnal Al-Himayah Sirait*, Timbo M. (2021), *Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya*, CV Budi Utama Wijaya F, I Gusti N A. (2020), *Hukum Pidana Internasional*, Cendikia Press International *Convention On Civil And Political Rights (ICCPR) Diratifikasi Dalam Undang Undang No 12 Tahun 2005 Tentang KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK- HAK SIPIL DAN POLITIK Pasal 21. Tentang Hak Kebebasan Berserikat. Dan Pasal 19 Tentang Kebebasan Beraardapat Dan Mengemukakan Pendapat Dan Pasal 9 Ayat 1 Kebebasan Dan Keamanan Pribadi*.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210323103913-106-620858/myanmar-mencekam-261-orang-dilaporkan-tewas-sejak-kudeta>, diakses 23 maret 2021.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211227130709-4-302324/myanmar-kudeta-suu-kyi-ditahan-hingga-perang-saudara> diakses tanggal 13 mei 2022 <https://www.liputan6.com/global/read/4516255/300-lebih-warga-myanmar-tewas-sejak-kudeta-militer-90-persen-korban-tembak> diakses 13 mei 2022 [E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 4, Issue 4, Juni 2022](#) [E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 4, Issue](#)

4, Juni 2022 [E-ISSN: 2622-7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#),  
Juni 2022 [E-ISSN: 2622-7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni  
2022 [E-ISSN: 2622-7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022  
[E-ISSN: 2622-7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022 [E-](#)  
[ISSN: 2622-7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022 [E-ISSN:](#)  
[2622-7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022 [E-ISSN: 2622-](#)  
[7045](#), [P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022 [E-ISSN: 2622-7045](#),  
[P-ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022 [E-ISSN: 2622-7045](#), [P-](#)  
[ISSN: 2654-3605](#) Volume 4, [Issue 4](#), Juni 2022 [Page 502](#) [Page 503](#) [Page 504](#)  
[Page 505](#) [Page 506](#) [Page 507](#) [Page 508](#) [Page 509](#) [Page 510](#) [Page 511](#) [Page](#)  
[512](#)

# PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA DEMONSTRAN KUDETA MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

*by Retno Dewi Pulung Sari*

---

**Submission date:** 11-Apr-2023 01:26PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2061347337

**File name:** 271-Article\_Text-984-1-10-20220605.pdf (338.44K)

**Word count:** 4566

**Character count:** 29271



## PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA DEMONSTRAN KUDETA MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

<sup>1</sup>  
Daud Mahaldi Fernando Tampubolon<sup>1</sup>, Retno Dewi Pulung Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Dharma Cendika, Indonesia.

<sup>1</sup> Email: [daud.tampubolon@student.ukdc.ac.id](mailto:daud.tampubolon@student.ukdc.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Katolik Dharma Cendika, Indonesia.

Email: [retno.dewi@ukdc.ac.id](mailto:retno.dewi@ukdc.ac.id)

Corresponding Author: Retno Dewi Pulung Sari

### <sup>1</sup> ABSTRACT

*The Myanmar coup repeated itself in 2020 after it occurred in 1990 when Suu Kyi won the general election for the head of government from the NLD party. Triggered military unrest in Myanmar and carried out a leadership coup again, and arrested Suu Kyi for indications of fraud committed when the election will hold. The incident started a demonstration by the community against the Dimyanmar anti-coup was create chaos in the state of Myanmar. There have been many rejections made by the people of Myanmar towards the military intervention carried out at this time. As a result of this refusal, the military did inhuman things, such as arresting and shooting at demonstrators who demonstrated with the gimmick of security measures. They indicate the gross human rights violations that the military is currently confirming. After all, it has committed arbitrary actions against the protester and never underestimated. Hundreds of people get shot, and many are still unknown because they become hostages. On this basis, it is necessary to carry out a comprehensive study of the events that have occurred when there are victims who have fallen. Considering that legally the right to express an opinion is a fundamental right recognized by the ICCPR and DUHAM as the vanguard of the UN's seriousness in carrying out the mandate of recognizing human rights as a right, nature that is recognized and upheld.)*

**Keywords:** Myanmar Coup, Military Intervention, Human Rights, ICCPR

### ABSTRAK

Kudeta Myanmar kembali terulang kembali ditahun 2020 setelah terjadi ditahun 1990, suu kyi sebagai pemenang dari pemilihan umum kepala pemerintahan dari partai NLD. Hal ini memicu keresahan militer myanmar dan melakukan kudeta kepemimpinan kembali dan menangkap suu kyi atas adanya indikasi kecurangan yang dilakukan saat emilihan dilangsungkan. Kejadian ini memicu terjadinya unjuk rasa masyarakat antikdudeta dimyanmar yang mengakibatkan chaos

negara myanmar. Terjadi banyak penolakan penolakan yang dilakukan rakyat myanmar terhadap intervensi militer yang dilakukan saat ini. Akibat penolakan tersebut militer pun melakukan hal hal tidak manusiawi seperti menangkap dan menembaki para demonstran yang melakukan unjuk rasa dengan gimmik melakukan pengamana. Hal ini menimbulkan sebuah indikasi adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan militer saat ini sebab telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para pengunjung rasa yang tidak dapat dianggap remeh karena telah mencapai ratusan orang tertembak dan banyak yang belum diketahui karena disandera. Atas dasar ini sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai kejadian yang terjadi di myanmar saat ini teramat adanya korban yang berjatuh mengingat secara hukum Hak mengemukakan pendapat adalah hak fundamental yang diakui oleh ICCPR dan DUHAM sebagai garda terdepan keseriusan PBB dalam menjalankan amanat mengakui hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang diakui dan dijunjung tinggi.

**Kata Kunci:** Myanmar, Intervensi Militer, Hak Asasi Manusia, ICCPR

## PENDAHULUAN

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berdampingan dengan sosial yang berikatan erat dengan adanya hak dan kewajiban. Melihat adanya kaidah kaidah tersebut maka negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari upaya-upaya mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Salah satu perwujudan yang dilakukan negara melalui pemerintah adalah dibentuk sebuah rangkaian perlindungan yang kerap disebut hak asasi manusia. manusia merupakan makhluk termulia dan memiliki kasta tertinggi dalam tingkatan makhluk hidup. Sehingga karena keistimewaan manusia dikarunia pola pikir yang logis dan sistematis yang akhirnya menciptakan sebuah hak-hak yang fundamental yang harus dijaga dan diakui keberadaannya sebagai makhluk yang mulia. sehingga keberadaannya sangat diakui dan sangat krusial dalam pembentukan aturan aturan dalam sebuah negara. Baik dalam skala internasional juga Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan karena ruang lingkup Hak Asasi yang luas dan universal menjadikan dunia internasional juga penting menciptakan sebuah aturan tanpa berbenturan dengan Hak Asasi itu sendiri.

Atas dasar kepentingan fundamental itulah dunia internasional dengan kekuasaannya membentuk sebuah tatanan hak hak masyarakat internasional karena berkaitan dengan intensitas manusia terkait kesadarannya atas hak yang dimilikinya. Hak Asasi menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga saat ini.<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia atau yang lazim disingkat HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu karena merupakan sebuah konsepsi maka dapat dikatakan sebuah upaya dalam memaksimalkan dalam melakukan sebuah regulasi yang strategis mengenai hak dasar yang dimiliki manusia<sup>2</sup>.

Dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa sadar atas hak hak fundamental ini terlihat dari banyak aturan-aturan yang mengindahkan dan memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. terlihat dari adanya badan resmi yang khusus mengontrol perkembangan HAM secara universal yang bernama Office Of the United Nation High Commissioner for

<sup>1</sup> Madja El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, 2017, Hal 2

Human Right(OHCHR). Badan ini merupakan sebuah bentuk keseriusan PBB dalam melindungi masyarakat internasional dalam menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia. Tidak hanya itu PBB juga melakukan sebuah regulasi dalam sebuah deklarasi yang sifatnya universal dalam konferensi Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perluasan dari adanya badan dan adanya aturan agar negara sebagai anggota PBB dapat meratifikasinya sebagai hukum yang mengikat dan mengatur mengenai HAM secara internasional. Atas dasar konkrit ini maka dapat diinterpretasikan bahwa adanya sebuah perlindungan yang serius oleh dunia internasional.

Mengacu pada sebuah hak asasi adalah hak fundamental, hak asasi merupakan sebuah dilematisasi yang sering dilanggar. Keluarnya dari ranah perlindungan hak asasi menjadi sebuah hak yang terkadang dilewati dan tidak dilihat sehingga Dalam dunia internasional, isu mengenai hak asasi manusia ini merupakan isu yang sangat sensitif dan penting.<sup>3</sup> Sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa atau kerap disebut PBB memasukan semua muatan muatan hak asasi yang dikaji secara sistematis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam hukum internasional dikenal banyak instrumen yang mengarur secara spesifik mengenai hak asasi manusia yang berguna melindungi masyarakat internasional dari tindakan kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup> Salah satu bentuk dari instrumen tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) yang menjadi instrumen dalam melakukan penelitian normatif dalam gagasan tulisan ini. DUHAM merupakan sebuah regulasi yang dibentuk PBB untuk menjalankan tugas dalam menjamin adanya pengakuan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah adanya penjaminan atas hak politik dan sipil masyarakat internasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB yang menjadi acuan bagi negara negara di dunia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Merujuk pada fakta yang dikupas oleh salah satu media internasional yaitu CNN bahwa telah tercatat 261 korban yang jatuh sejak kudeta myanmar terjadi.<sup>6</sup> Hal ini menjadi sorotan dunia karena pada tahap ini perilaku junta militer yang dipimpin oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing telah mencapai fase tidak tertahankan dan perlu diperhatikan serius oleh badan internasional. Junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing beranggapan bahwa kudeta adalah jalan terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan terjadinya indikasi kecurangan pada saat pemilihan umum yang dilakukann oleh negara myanmar pada waktu silam.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tindakan militer dalam menghadapi rakyat yang ingin mengemukakan pendapatnya harus mengalami kehilangan nyawa dengan tanpa berpikir melakukan penembakan secara brutal kepada semua lapisan masyarakat yang mencoba-coba menghalangi dan membuat kerusuhan dinegara tersebut sebagai upaya

<sup>3</sup> Natanael Christian HG, Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Et Societa*, 2019, Hal 57

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 55

<sup>5</sup> *Ibid*, 58

<sup>6</sup> Lihat <https://www.cmindonesia.com/internasional/20210323103913-106-620858/myanmar-mencekam-261-orang-dilaporkan-tewas-sejak-kudeta>, publish 23 maret 2021.

menyuarakan bahwa militer harus mengembalikan kekuasaan kepada pemenang pemilu myanmar yaitu Aung san suukyi. Melihat dari problematika hal ini perlu dikaji dan bilamana tindakan ini terus dilakukan maka akan ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran HAM tingkat berat yang mengancam kehidupan dan keamanan masyarakat myanmar pada saat ini. Negara yang berdaulat adalah negara yang menjamin hak atas rasa aman. Hal ini merupakan sebuah konsep yang teoritis yang implikasinya terhadap hak hak kemanusiaan.

Dalam hukum internasional dikenal banyak instrumen yang mengatur secara spesifik mengenai hak asasi manusia yang berguna melindungi masyarakat internasional dari tindakan kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup> Salah satu bentuk dari instrumen tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi instrumen dalam melakukan penelitian normatif dalam gagasan tulisan ini. DUHAM merupakan sebuah regulasi yang dibentuk PBB untuk menjalankan tugas dalam menjamin adanya pengakuan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah adanya penjaminan atas hak politik dan sipil masyarakat internasional. DUHAM menjadi sumber hukum pidana internasional yang tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan HAM didunia internasional agar tidak dilanggar hak-haknya.<sup>8</sup> Dengan melihat kejadian adanya sebuah kejadian kudeta politik dinegara myanmar menarik untuk dianalisa mengenai tindakan militer yang terlihat sewenang-wenang terhadap demonstrasi yang turun untuk mengeluarkan pendapat mereka sebagai masyarakat sipil yang diakui dan diilhami dlaam hukum internasional khususnya dalam DUHAM yang mengakui secara konkrit mengenai hak hak mengemukakan pendapat.

Merujuk pada DUHAM mengenai hak politik dan sipil didalamnya mengatur salah satunya adalah, Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.<sup>9</sup> Dalam hal ini masyarakat myanmar yang kontra kepada militer melakukan demonstrasi namun berujung terjadinya beberapa pelanggaran yang menimbulkan adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut yang hingga kini masih berlangsung. Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan militer myanmar yang jelas bertentangan dengan hak asasi demonstran yang akhirnya harus ditindak tembakkan karena tidak mengikuti keinginan militer. Dan secara nyata adalah tindakan yang telah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dinegara myanmar. Bila dikaitkan dengan adanya indikasi ketidakmanusiawian militer dalam menindak para demonstran dapat dikaji apakah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam kemanusiaan dan dapat dikatakan pelanggaran HAM tingkat berat karena telah banyak memakan korban.

Dengan terjadinya perilaku tersebut dapat dimaknai bahwa adanya kesewenang-wenangan sehingga menimbulkan kontradiktif dengan deklarasi DUHAM yang secara internasional telah diakui dan harus ditangani dengan serius. Melihat relevansinya maka dapat dilakukan sebuah analisis normatif mengenai perilaku militer tersebut apakah dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Dengan melihat secara luas dan berpihak kesisi demonstran maupun militer terkait kajian yang komprehensif, maka penulis menentukan rumusan masalah yakni: Apakah

<sup>7</sup> Nathanael Christian, Op Cit, Hal 55

<sup>8</sup> Iman Wijaya, I Gusti Ngurah Agung, Hukum Pidana Internasional, Cendikia Press, 2020, Hal 37

<sup>9</sup> International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) Pasal 21, Tentang Hak Kebebasan Berserikat Dan Pasal 19 Tentang Kebebasan Berpendapat Dan Mengemukakan Pendapat.

perilaku militer terhadap demonstran terkait adanya indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan Pelanggaran HAM berat berdasarkan DUHAM?

### **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perilaku Militer Terhadap Demonstran Terkait Adanya Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Hingga saat ini kudeta myanmar yang dilakukan oleh militer myanmar masing terus berlangsung. Para demonstran masih turun kejalanan untuk menyuarakan dan menjalankan hak-hak berekspresinya sebagai upaya mengakui adanya hak berpendapat dimuka umum.hak mengemukakan pendapat dimuka umum merupakan hak fundamental yang muatannya termuat dalam kaidah hokum internasional sebagai bentuk mengapresiasi semua lapisan berhak untuk menyampaikan asumsinya terhadap sebuah keberpihakan khususnya masyarakat dengan pemerintah. Terbentuknya sebuah aturan hukum internasional tentunya berkaitan dengan hukum nasional setiap Negara dan Negara berkewajiban juga mengakui dan menjalan aturan hukum internasional khususnya hukum pidana internasional yang berkaitan secara langsung dengan hukum internasional secara umum.<sup>10</sup>

Aung San Suu Kyi adalah seorang kepala pemerintahan myanmar dengan jabatan resmi sebagai State Consellor yang setara dengan perdana menteri dinegara lain. Aung San Suu Kyi adalah seorang tokoh politik myanmar yang sangat demokratis terlihat dari ketika beliau mendirikan partai National League For Democracy (NLD) dan turut menyuarakan suaranya dengan gaya yang berbeda dengan militer myanmar yang terkenal dengan tangan besi. Suu Kyi menggunakan prinsip anti kekerasan dari Mahatma Ghandi serta mengikuti konsep Buddha demi mencapai cita cita politiknya. Dan ketika pada tahun 1990, Suu Kyi mengikuti pemilihan dan menang dengan persentase 80% namun kemenangan tersebut ditolak oleh militer myanmar dan suu kyi ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun. Tindakan militer myanmar yang tidak adil ini menimbulkan keprihatinan internasional. Dan kejadian menimbulkan kegagalan dalam membangun sebuah negara yang berlandaskan hak hak sipil dan berpolitik. Pada tahun 2020 setelah Suu Kyi menjadi pemimpin pemerintahan Suu Kyi menang kembali dalam pemilihan namun kembali militer tidak mengakuinya dan menangkapnya dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan myanmar. Dari kronologis diatas dapat kita simpulkan bahwa Suu Kyi mendapat penolakan dua kali oleh militer myanmar sehingga kudeta dilakukan hingga saat ini. Namun

<sup>10</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung, 2015, Hal 40

yang menjadi permasalahan krusial adalah bagaimana tindakan para militer yang hingga saat ini masih mengganggu stabilitas negara myanmar dan membuat keadaan panas dinegara tersebut mengingat kembali dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19.

Mengacu pada sumber, bahwa hingga saat ini telah tercatat sedikitnya 320 orang tewas sejak demonstrasi anti kudeta tersebut berlangsung.<sup>11</sup> Pelanggaran HAM berat menurut statuta roma terbagi atas 4, pertama kejahatan genosida dan kedua kejahatan kemanusiaan ketiga kejahatan agresi dan keempat kejahatan perang.<sup>12</sup> Diberlakukannya sebuah statuta ini berlatarbelakang atas sering terjadinya kejahatan dan pelanggaran pelanggaran HAM masa lalu yang menimbulkan sebuah kekacauan yang tidak bisa ditoleransi. Minimnya sebuah pengaturan atas sebuah tindakan-tindakan yang diluar kaidah kaidah hukum internasional maka melalui sebuah perjanjian internasional yang menetapkan kejahatan kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat.

Perilaku kudeta yang sedang terjadi saat ini dimyanmar bukanlah sebuah kejadian pertama tetapi sudah kedua kalinya dan pada saat kudeta pertama yang berlangsung pada tahun 1990 dan terulang kembali ditahun 2020 dengan permainan yang sama yaitu tidak terima hasil pemilihan umum. Bila dikaji perbuatan junta militer terhadap suu kyi adalah sebuah kesewenang-wenangan dan melanggar pasal 9.1 ICCPR yang berisikan: *"Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law"*.<sup>13</sup> "Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum".

Secara garis besar pada pasal ini ICCPR sangat melarang bahwa ada upaya penangkapan dengan kesewenang-wenangan dengan alasan yang tidak jelas dan dasar yang pasti karena PBB menjamin dan mengakui adanya kebebasan dan semua orang berhak atas keamanan pribadi. Kembali keasas legalitas upaya penangkapan Suu Kyi pada saat itu tidak sebuah kewenangan militer dan tidak ada surat yang menegaskan harus menangkap Suu Kyi maka dari itu tindakan ini tidak dapat ditoleransi oleh lembaga internasional karena telah bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Hukum internasional sebagai kaidah hukum yang diakui aturannya secara internasional menjadi satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan yang sejalan dengan konsep pemikiran yang beradab sebagai cerminan aturan yang berpihak kepada Hak Asasi Manusia serta nilai-nilai yang menjaga martabat manusia salah satunya adalah hak atas kemerdekaannya untuk mengemukakan pendapat.<sup>14</sup> sehingga dampak yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang secara nasional melainkan internasional dikarenakan bukan hanya menciderai konstitusi secara nasional

<sup>11</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/4516255/300-lebih-warga-myanmar-tewas-sejak-kudeta-militer-90-persen-korban-tembak>

<sup>12</sup> Ismail Marzuki, Faridy, Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi Dimensi Sosial Dan Internasional, Jurnal Cendikia Hukum, 2020, Hal 354

<sup>13</sup> ICCPR pasal 9 ayat 1

<sup>14</sup> Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Kencana, 2014, Hal 5

melainkan lebih luas dari itu. Perilaku militer Myanmar dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional yaitu kudeta dan kriminalisasi demonstran yang harusnya dipandang serius oleh lembaga internasional sebagai salah satu kejahatan pidana internasional.

Mengacu pada hak-hak korban terdapat sebuah deklarasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara, adapun hak-haknya adalah pertama hak atas adanya aturan keadilan dan mendapatkan ganti rugi berupa restitusi atau kompensasi, kedua hak atas informasi tentang ganti rugi dan segala upaya kemajuan proses hukum yang berjalan, ketiga hak dalam menyatakan pandangan dan memberikan pendapat, keempat hak atas adanya bantuan selama proses hukuman dijalankan, kelima hak atas perlindungan dari adanya intimidasi/tindakan balasan pelaku/perlindungan kebebasan pribadi/ dan keselamatan hak pribadi serta keluarga, keenam hak atas mekanisme atau proses keadilan yang cepat, sederhana dan tanpa penundaan.<sup>15</sup>

Hak-hak tersebut di atas sebagai korban dari pelanggaran HAM tersebut harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Suu Kyi dan para demonstran berada dalam perlindungan atas hak-hak korban pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan sebagai subjek kejahatan internasional. Fakta-fakta yang ditemukan saat kudeta yang terjadi saat ini menginterpretasi bahwa adanya pelanggaran kemanusiaan karena telah melakukan tindakan penembakan terhadap demonstran dan penangkapan Suu Kyi sehingga kejadian ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat karena telah mengganggu stabilitas nasional dan merenggut kebebasan dalam berdemokrasi masyarakat umum dalam kebebasan dalam berekspresi.

Actus reus dalam sebuah kejahatan mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah actus reus dimana tindakan yang dilakukan oleh si pelaku adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan yang kedua adalah actus reus dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>16</sup> ICCPR dalam pasal 19 menuliskan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan." yang artinya tidak ada yang bisa mengganggu dan membatasi adanya upaya masyarakat dalam menyuarakan dan berpendapat dalam ruang publik sehingga tindakan anti kudeta yang dilakukan demonstran di Myanmar telah berlandaskan hukum dan harus dihargai bukan malah dibubarkan atau dengan melakukan penembakan dengan selubung membubarkan unjuk rasa. Dan ditambah lagi dengan tidak ada legalitas penangkapan Suu Kyi merupakan pelanggaran HAM karena mengacu dalam teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional "suatu negara tidak dapat mengemukakan ketentuan di dalam konstitusi atau hukum nasionalnya sebagai (alasan) pemaaf atas kegagalan – kegagalannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum internasional".

Pelanggaran instrumen aturan internasional khususnya HAM dapat ditempuh melalui mekanisme Komite Pengawas HAM dan Komite Pemantau Konvensi. Hasil dari dua lembaga inilah yang akan menjadi dasar pembuatan rekomendasi penjatuhan sanksi pidana internasional yang sifatnya memaksa dengan catatan terbukti melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat.<sup>17</sup> Keberadaan hukum internasional dipandang sebagai upaya akhir (*last stage*) yang dapat dipakai

<sup>15</sup> Abdul Huris, Op Cit, Hal 256

<sup>16</sup> Yosua Kereh, Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional, *Lex Et Societatis*, 2019, Hal 97

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, Op Cit, Hal 15

sebagai jalur penegakan HAM secara internasional sebagaimana tertuang dalam instrument HAM oleh Cherif Bassiouni “ *The last stage in the development of a rights regime is a criminalisation stage*”<sup>18</sup>

Adanya fakta bahwa hukum internasional mengikat terhadap semua negara sehingga negara dianggap bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional<sup>19</sup>. Guna menstabilkan keadaan ini maka PBB harus mengambil langkah agar tidak banyak kembali manusia yang menajadi korban dari pelanggaran HAM berat ini, dan menyakinkan bahwa semua korban harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak hak mereka sebagai objek dari perlindungan hukum HAM sebab sesungguhnya tujuan utama hukum pidana internasional dibentuk adalah untuk menghapus impunitas, impunitas adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat dikenakan hukuman atas tindakan pidana yang dilakukannya.<sup>20</sup>

Militer Myanmar harus menyadari dan memahami tentang koridor yang benar tentang bagaimana dalam melakukan upaya perdamaian tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan tindakan apalagi menyalahi aturan yang sudah diatur dalam ruang lingkup internasional. Adapun beberapa konsep yang perlu dipahami tentang pelanggaran kemanusiaan salah satunya adanya pengadilan HAM yang dapat mengatasi permasalahan kemanusiaan.

Dalam konvensi Jenewa telah disebutkan beberapa pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan antara lain: pembunuhan dengan sengaja(*wilful killing*), penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, secara sengaja mengakibatkan penderitaan berat atau luka serius atau membahayakan kesehatan, penghancuran besar-besaran, memaksakan tahanan warga sipil, secara sengaja mencabut hak hak tahanan perang deportasi atau transfer tidak syah, menyandera warga sipil<sup>21</sup>

Dengan merujuk kepada kejahatan kemanusiaan yang dituliskan dalam konvensi Jenewa maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh militer myanmar merupakan salah satu kejahatan Pelanggaran HAM berat yang tidak bisa diabaikan. Sikap militer yang tidak menghargai hak asasi demonstrasi yang menyuarakan suaranya dengan tanpa pandang bulu melakukan penembakan dan penangkapan terhadap demonstran demonstran. Hal ini telah bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi oleh badan perdamaian dunia yaitu PBB.

Guna menciptakan keadilan tersebut maka perilaku kudeta oleh militer Myanmar dapat diajukan sebagai jenis kriminalisasi internasional. Saat ini penegakan hukum internasional dapat dilaksanakan langsung atau tidak langsung. Bahkan telah mengalami perkembangan dengan memberikan metode hybrid yakni penggabungan antara langsung dan tidak langsung, Opsi ini memudahkan para subjek hukum internasional dalam melakukan penyelesaian perkaranya.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Cherif Bassiouni, 1003 Dikutip dalam Buku I Made Pasek Diantha, Op Cit, Hal 16

<sup>19</sup> I Gusti Ayu Ah, Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 2, 2016, Hal 43-44

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, Op Cit, Hal 42

<sup>21</sup> Mumtazinur, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia, Jurnal Dusturiah, Vol 8, 2018, Hal 122-123.

<sup>22</sup> Timbo Mangaranap Sirait, Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya, CV Budi Utama, 2021, Hal 2

Dengan jalur pengadilan hukum internasional subjek hukum dapat melakukan pelaporan sebagai bentuk menjaga Hak Asasinya sebagai subjek yang dilindungi oleh kaidah HAM secara internasional.

Dengan melakukan pelaporan sebagai tindakan tegas atas perilaku militer Myanmar akan meminimalisir perbuatan ini terjadi lagi dimasa depan. Pemerintah Internasional harus menjamin dan memastikan keadaan tersebut tidak terulang kembali sebagai manifestasi mengakui DUHAM sebagai konseptualisasi HAM secara internasional dan menghindari terabaikannya Hak Hak Asasi khususnya dalam menjaga marwah hak fundamental masyarakat internasional.<sup>23</sup> Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma).<sup>24</sup> Pengadilan Internasional terkhusus mahkamah internasional haruslah melakukan peninjauan dan menjalankan hukumnya dengan sangat baik terkait adanya hak hak korban. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

Yaitu: Pertama, hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung (pasal 57 yang mengatur perlindungan pada tahap pre trial maupun Pasal 68 yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan, seperti partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara in camera maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronika). Kedua, hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban kejahatan dan keluarganya (Pasal 79 mengatur mengenai pembentukan Trust Fund untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya)<sup>25</sup>. Sebagai upaya penyelesaian yang dilakukan dimana termuat dalam pasal 76 Statuta Roma tahun 1998 bahwa penjatuhan hukuman haruslah diumumkan secara langsung dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak yang dihukum menyanggupi hukuman yang dijatuhkan kepadanya dihadapan internasional.

Penjatuhan sanksi internasional yang berkaitan dengan Negara sangat bervariasi yang dalam keadaan yang dialami oleh Myanmar yang akibat kudeta pemerintahan saat itu menimbulkan kerusuhan karena masyarakat Myanmar melakukan unjuk rasa untuk meminta militer menghentikan kudeta tersebut. Sanksi reaksi setidaknya dapat relevan dilakukan seperti dicabutnya keanggotaan Myanmar sebagai anggota PBB atau tidak diakui secara de facto sebagai Negara yang berdaulat.

## KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah sebuah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua orang. Hak hak ini harus diakui karena menyangkut hak-hak kodrati yang melekat dan tidak bisa

<sup>23</sup> Sarah Sarmila Bigem, Et Al, Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, SIGn Jurnal Hukum, 2019, Hal 2

<sup>24</sup> Arhjayati Rahim, Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM, Jurnal Al-Himayah, Vol 1, 2017, Hal 6

<sup>25</sup> Abdul Haris, Op Cit, Hal 256

dilepaskan dengan alasan apapun. Melihat dari adanya hak hak ini maka PBB sebagai lembaga internasional yang memiliki tujuan perdamaian dan perlindungan bagi seluruh masyarakat internasional melakukan langkah sadar dengan mengeluarkan sebuah perjanjian dan deklarasi universal tentang HAM yang menjadi sebuah acuan dalam berperilaku dan hidup sebagai masyarakat internasional. DUHAM dan ICPPR merupakan sebuah perjanjian yang mengakui adanya hak hak sipil dan politik setiap manusia, dengan berlakunya perjanjian dan deklarasi ini maka dapat ditentukan bahwa PBB serius dalam menanggulangi sebuah HAM dan eksistensinya didalam hukum positif setelah terjadinya perang dunia kedua sebagai langkah jatuhnya HAM ditegakkan didunia. Melihat kejadian yang terjadi saat ini di myanmar dimana militer melakukan kudeta kekuasaan dan menangkap Suu Kyi dan melakukan aksi keji terhadap demonstran unjuk rasa anti kudeta hal ini dapat dikatakan sebuah pelanggaran HAM mengingat kegiatan unjuk rasa adalah perwujudan dari adanya hak mengemukakan pendapat dan berekspresi tanpa batasan sehingga hak hak ini dilindungi dan tidak bisa abaikan bahkan dihancurkan hingga kehilangan nyawa. Dalam ruang lingkup internasional pelanggaran HAM harus ditegakkan dan ditangani dengan baik karena menyangkut adanya hak fundamental yang terenggut disana antara lain, hak untuk hidup, hak menyuarakan pendapat dan berekspresi diruang publik. Maka dari itu PBB sebagai wadah internasional harus melakukan langkah preventif guna menanggapi adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam kudeta myanmar saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ah, I. G. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Alston, P. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia . *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta*.
- Bigem Sarah Sarmila, Et Al. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, *SIGN Jurnal Hukum*
- Christian, N. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional . *Lex Ex Societa*.
- Diantha, I Made P. (2014), Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Kencana
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana.
- Haris, A. (2019). Hak Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. *Jurnal Hukum*
- Ismail Marzuki, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi Dimensi Sosial Dan Internasional. *Jurnal Cendikia Hukum*.
- Kereh, Y. (2019), Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional, *Lex Et Societatis*

Mumtazinur. (2018). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional(Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia. *Jurnal Dusturiah*.

Parthiana, I Wayan. (2015), Hukum Pidana Internasional, CV Yrama Widya, Bandung

Rahim, A. (2017), Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM, *Jurnal Al-Himayah*

Sirait, Timbo M. (2021), Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya, CV Budi Utama

Wijaya F, I Gusti N A. (2020), Hukum Pidana Internasional, Cendikia Press

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) Diratifikasi Dalam Undang Undang No 12 Tahun 2005 Tentang KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK Pasal 21.Tentang Hak Kebebasan Berserikat.Dan Pasal 19 Tentang Kebebasan Berpendapat Dan Mengemukakan Pendapat Dan Pasal 9 Ayat 1 Kebebasan Dan Keamanan Pribadi.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210323103913-106-620858/myanmar-mencekam-261-orang-dilaporkan-tewas-sejak-kudeta>, diakses 23 maret 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211227130709-4-302324/myanmar-kudeta-suu-kyi-ditahan-hingga-perang-saudara> diakses tanggal 13 mei 2022

<https://www.liputan6.com/global/read/4516255/300-lebih-warga-myanmar-tewas-sejak-kudeta-militer-90-persen-korban-tembak> diakses 13 mei 2022